ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PASAL 291 UU No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(Studi Kasus Tidak Menggunakan Helm oleh Pengendara Motor pada Konvoi Suporter Persebaya di Wilayah Hukum Polsek Benowo)

SKRIPSI

Oleh :
Siti Mutmainah
NIM.C03216050

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultass Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Siti Mutmainah
NIM	: C03216050
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PASAL 291 UU No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Tidak Menggunakan Helm oleh Pengendara Motor pada Konvoi Suporter Persebaya di Wilayah Hukum Polsek Benowo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
1C0FAAHF200390700
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Mutmainah

NIM.C03216050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mutmainah NIM.C03216050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Februari 2020

Pembimbing Skripsi,

Moh. Hatta, S.Ag, MHI

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mutmainah NIM.C03216050 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 10 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Moh. Hatta, S.Ag, MHI NIP.197110262007011012	H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag NIP.197211061996031001
Penguji III	**Penguji IV**
A. Mufti Khazin, MHI NIP.197303132009011004	Novi Sopwan, M.Si. NIP.198411212018011002

Surabaya, 10 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI MUTMAINAH
NIM : C03216050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : smutmainah721@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PASAL 291 UU No. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Tidak Menggunakan Helm oleh Pengendara Motor pada Konvoi Suporter Persebaya di Wilayah Hukum Polsek Benowo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2020

(Siti Mutmainah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penegakan hukum pada pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam studi kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam studi kasus tidak menggunakan helm pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah wawancara terhadap jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Surabaya dan Polsek Benowo Surabaya. Adapun data sekundernya yaitu buku-buku hukum, jurnal serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori penegakan hukum, teori hukum pidana positif dan teori hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal penegakan hukum, kepolisian Satlantas Polres Surabaya dan Polsek Benowo Surabaya tidak melakukan upaya penilangan dan teguran terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum lalu lintas oleh suporter Persebaya. Namun, secara umum dan dalam situasi dan kondisi tertentu kepolisian hanya mengambil langkah aman, dan tidak melakukan penilangan dan lebih bersifat mengamankan saja. Selanjutnya berkaitan dengan upaya dalam menertibkan para pelanggar polisi menggunakan upaya sosialisasi, himbauan dan sosialisasi melalui spanduk. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam untuk pelanggar lalu lintas adalah hukuman takzir. Jenis hukuman berat dan ringannya hukuman ditentukan oleh pemerintah atau hakim yang memperhatikan, menimbang, dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kemaslahatan umat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas disarankan; *Pertama,* hendaknya pihak penegakan hukum berpegang pada peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah berlaku. Dan juga, tetap berlaku adil bagi masyarakat. *Kedua,* hendaknya para pelanggar juga mempunyai kesadaran hukum dalam berkendara di jalan demi keselamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM, PELANGGARAN DAN HUKUMAN 18
A. Penegakan Hukum 18
B. Pengertian Pelanggaran 28
C. *'Uqūbah* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN KASUS TIDAK MENGGUNAKAN HELM OLEH PENGENDARA MOTOR PADA KONVOI SUPORTER PERSEBAYA DI WILAYAH HUKUM POLSEK BENOWO 44

A. Gambaran Umum 44

B. Sejarah Singkat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 46

C. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Suporter Persebaya 48

D. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Suporter Persebaya 52

E. Sikap dan Upaya Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Suporter Persebaya 53

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM STUDI KASUS TIDAK MENGGUNAKAN HELM OLEH PENGENDARA MOTO PADA KONVOI SUPORTER PERSEBAYA DI WILAYAH HUKUM POLSEK BENOWO 58

A. Penegakan Hukum pada Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 58

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penegakan Hukum pada Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Studi Kasus Tidak Menggunakan Helm oleh Pengendara Motor pada Konvoi Suporter Persebaya.. 63

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Wali Kota 42

Tabel 1.2 Data Banyaknya Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pendidikan..... 47

Tabel 1.3 Data Banyaknya Pelaku dan Korban Kecelakaan Menurut Profesi..... 47

Tabel 1.4 Data Jumlah Aparat dan Pelanggar 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier. Menurut sosiologi hukum, warga masyarakat pemakai jalan secara konsepsional dapat dibagi menjadi beberapa golongan.[1] Berdasarkan perilaku masyarakat, maka terdapat beberapa golongan sebagai berikut :

1. Warga masyarakat yang patuh pada peraturan lalu lintas.
2. Warga masyarakat yang secara potensial dan nyata menyimpang.
3. Warga masyarakat yang menyeleweng.
4. Warga masyarakat yang menjalani hukuman karena menyeleweng.

[1] Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lali Lintas*, (Jakarta: Mandar Maju, 1990), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Warga masyarakat bekas penyeleweng.

Permasalahan lalu lintas selalu ada dan terus berkembang, karena permasalahan yang dihadapi tidak hanya menyangkut segi teknologi saja, tetapi dalam hal ini yang lebih penting adalah pengaruh segi ekonomis, sosial budaya masyarakat.

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak baik dan buruk. Hal ini juga mempengaruhi kesuksesan suatu tim sepak bola dunia dan tanah air, tak luput dari peran suporter. Selain memotivasi tim kebanggaannya, mereka juga turut andil meningkatkan perekonomian rakyat bawah dengan beramai-ramai mendatangi stadion setempat baik di kandang[2] maupun tandang[3].

Kegiatan suporter dalam mendukung tim kebanggaannya pun diantaranya dengan menonton pertandingan secara langsung di stadion. Dalam hal ini membawa dampak semakin ramainya transportasi di jalanan karena adanya kegiatan tersebut.

Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara.

---

[2] Kandang (Def.2) *Olr Ki* tempat tinggal; kampung atau negeri sendiri. Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar,* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 211.

[3] Tandang : bertandang: bertamu ke, kepada di; berkunjung; singgah di. Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru,* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu lintas merupakan suatu proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana dalam memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tenteram. Dengan demikian, penegak hukum berfungsi menegakkan keadilan di jalan raya.

Penegak hukum di jalan raya mewakili negara, pemerintah dan masyarakat. Seorang penegak hukum harus mempunyai kepercayaan pada diri sendiri dan sebanyak mungkin menghindarkan diri dari keadaan emosional. Untuk melaksanakan fungsinya, penegak hukum tidak hanya harus menyadari bahwa dia mewakili negara, pemerintah dan masyarakat. Penegak hukum harus sadar bahwa dalam lalu lintas dia merupakan pendidik. Dengan demikian penegak hukum menyadari bahwa pekerjaan yang diberikan merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu penegak hukum harus taat pada wewenangnya.

Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dengan adanya peraturan tersebut, maka pemerintah dan pihak yang terkait dalam penegakan hukum ini memiliki wewenang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menindak pelaku pengguna jalan yang sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Salah satu pelanggaran yang sudah menjadi kebiasaan pada kegiatan iring-iringan suporter sepak bola saat pergi menuju stadion mengenai permasalahan tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang dianjurkan yaitu penggunaan helm bagi kendaraan roda dua saat berkendara.

Hukum merupakan pijakan dalam hal penegakan keadilan di negeri ini karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".[4] Maka dari itu setiap tindakan dan perilaku warga negara harus berdasarkan hukum. Setiap warga negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi adanya hukum di Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) di atas sudah menjelaskan secara umum bahwa semua memiliki peraturan yang harus ditaati. Helm merupakan salah satu instrumen penting dalam lalu lintas, karena dalam penggunaannya, helm bisa meminimalisir dampak dari kecelakaan lalu lintas, terutama pada bagian kepala. Adapun kewajiban mengenakan helm bagi pengemudi sepeda motor diatur dalam Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ:[5]

> "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia."

[4] Tim Penyusun Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya,* (Jakarta: Grasindo, 2017), 55.
[5] Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor dan penumpang diwajibkan menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ:[6]

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mengenakan helm dalam berkendara telah dikeluarkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini salah satunya terjadi di wilayah hukum Polsek Benowo Surabaya, yang mana pelakunya adalah suporter sepak bola kesebelasan Surabaya atau Persebaya yang harusnya menjadi contoh untuk daerah lainnya, justru memberikan contoh yang kurang baik dalam berkendara motor dalam kegiatan mendukung tim kebanggannya.

Dalam hal ini disiplin lalu lintas yang salah satunya masalah penggunaan helm standar, karena masih banyak suporter sepak bola tidak menggunakan perlengkapan berkendara motor yang sudah dianjurkan. Kebanyakan dari mereka tidak memahami betapa pentingnya

[6] Pasal 291 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan helm standar nasional Indonesia. Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi bahwasannya dapat menjelaskan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor karena masih banyak pengemudi yang tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Dan alasan lainnya adalah tidak adanya tindakan yang tegas kepada palaku kasus tersebut. Di sinilah penulis tertarik untuk melakukan studi lapangan atas kejanggalan permasalahan tersebut.

Tidak terlaksananya penegakan hukum (*law enforcement*) sebagaimana mestinya terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dapat mempengaruhi lambannya penerapan disiplin berlalu-lintas terhadap masyarakat. Oleh kerena itu, faktor internal petugas perlu ditingkatkan kemampuan dan kemahiran melaksanakan pembinaan lalu lintas melalui kegiatan penegakan hukum dan pembinaan lalu lintas, ditunjang oleh kegiatan *traffic engineering*.[7]

Terkait dengan kepatuhan atas peraturan yang sudah ditetapkan dalam Alquran menjelaskan dalam QS. *an-Nisa'* ayat 59 sebagai berikut :[8]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُو الْلاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰ خِرِ ۗ ذٰ
لِكَ خَيْرٌ وَّ اَحسَنُ تَأْ وِيْلاً﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

[7] Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 58.
[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah,* (Kudus: Menara Kudus, 2010), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Aturan lalu lintas, termasuk aturan yang kita sepakati. Yang telah dibahas oleh mereka yang paham hukum, mewakili masyarakat umum. Dari sini dapat disimpulkan, perintah untuk taat kepada pemerintah, berlaku dalam masalah yang tidak ada dalil dari Alquran dan Hadis.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما

"Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati, Kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR. Abu Daud 3594, Turmudzi 1352, dan disahihkan al-Albani).[9]

Rasulullah saw menyuruh untuk memenuhi setiap perjanjian dan kesepakatan. Bahkan ini menjadi ciri seorang muslim yang baik. Jika kita cermati hadis di atas untuk taat kepada pemerintah, Rasulullah saw tidak menyebutkan syarat, perintah itu harus ada dalilnya. Beliau hanya memberi catatan selama tidak dalam masalah maksiat, jika dalam masalah maksiat tidak boleh ditaati.

Memahami keterangan di atas, sebagai mukmin selayaknya banyak bersyukur. Ternyata tidak ada yang sia-sia yang sudah diberikan Allah Swt. Semua bisa menjadi sumber pahala. Salah satunya dengan mentaati peraturan yang sudah berlaku, bahwa mentaati semua itu dalam rangka mengamalkan perintah Allah Swt. dan Rasulullah saw agar taat

[9] Ustadz Ammi Nur Baits, "Taat Lalu Lintas, Termasuk Ibadah", https://konsultasisyariah.com/22308-taat-lalu-lintas-termasuk-ibadah.html, diakses pada 18-10-2019, pukul 20.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada aturan pemerintah dalam hal yang bukan maksiat. Dengan demikian sudah dianggap melakukan ibadah kepada Allah Swt.

2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas atas kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo Surabaya.
2. Penerapan Pasal 291 No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dalam studi kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo.
3. Faktor yang mempengaruhi tidak ada kepatuhan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.
4. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Pasal 291 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

3. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum pada Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kasus tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kasus tersebut?

4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[10]

Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini merupakan permasalahan yang baru, akan tetapi kasus yang berkaitan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kegiatan yang sama. Oleh karena itu penulis mencantumkan beberapa skripsi terdahulu untuk membuktikan bahwa skripsi ini bukan hasil duplikasi. Sejauh penelusuran penulis ada beberapa judul skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan judul penulis yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rozikin dari Universitas Hasanuddin yang berjudul "Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkaitan dengan

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang". Dalam skripsi ini fokus pembahasannya adalah kebijakan penggunaan helm standar yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tidak membahas tentang Hukum Pidana Islamnya serta tempat yang diangkat dalam skripsi berbeda. Jadi jelas sangat berbeda dengan skripsi yang penulis bahas, dalam skripsi di atas membahas pada Undang-Undang yang berkaitan dengan helm standar saja sedangkan skripsi penulis hanya fokus pada Pasal 291 dan juga fokus dalam pandangan Hukum Pidana Islam dari pasal tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Setiawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Suporter Sepakbola yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bantul Tahun 2017". Dalam skripsi ini pembahasannya sama dengan penulis seputar dengan suporter sepak bola dan ruang lingkup pembahasan pelanggaran lebih beragam namun yang membedakan dengan penulis ialah suporter sepakbola wilayah Surabaya dan ruang lingkup pembahasan dalam pelanggaran lebih khusus kepada pelanggaran tidak menggunakan Helm. Jadi sangat jelas berbeda dengan skripsi yang penulis bahas.
3. Skripsi yang ditulis oleh Irawan dari Universitas Katolik Soegijapranata yang berjudul "Praktik Penegakan Hukum terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Tidak Menggunakan Helm Standar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi Kasus di SATLANTAS POLRESTABES SEMARANG)". Dalam skripsi ini, hanya membahas praktik penegakan hukum terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm standar. Namun, tidak membahas tentang pandangan Hukum Pidana Islam terhadap hal tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis saat ini.

5. **Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki maksud dan tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pada Pasal 291 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ terhadap kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di Polsek Benowo Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada Pasal 291 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ terhadap kasus tersebut.

6. **Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan keilmuan (teoritis)

   Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dalam ketaatan mematuhi peraturan dan pertanggung jawaban terhadap ketertiban lalu lintas menurut Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan peraturan yang sudah tertera dengan semaksimal mungkin kepada siapapun. Kepada pihak penyelenggara jalan untuk lebih menertibkan lalu lintas khususnya pada perlengkapan berkendara. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan refrensi mengenai ketertiban dalam berkendara di jalan.

7. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami istilah dalam judul skripsi ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam : adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya menggunakan perspektif Islam dalam pidana formiil dan materiil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penegakan hukum : adalah suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan tersebut merupakan penegakan hukum.[11]
3. Tidak menggunakan helm : adalah tanpa menggunakan perlengkapan berkendara yang sudah ditetapkan.
4. Pengendara motor : adalah orang yang mengendarai kendaraan bermotor, pengemudi.
5. Konvoi : adalah iring-iringan kendaraan (dalam suatu perjalanan bersama).
6. Wilayah hukum : adalah daerah kekuasaan suatu badan pengadilan, daerah yang dalam pembagian kekuasaan antara pengadilan-pengadilan dari suatu jenis, menjadi tanggung jawabnya satu pengadilan.[12]

8. **Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris (yuridis sosiologis). Penelitian berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana efektifitas hukum tersebut di masyarakat.

2. Data yang dikumpulkan

[11] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* ctk. Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 12.
[12] Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum,* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2016), 592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data ini berisi tentang bentuk data yang diperoleh dalam penelitian atau data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.[13] Data yang dikumpulkan tentang penerapan Pasal 291 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ terhadap kasus konvoi pengendara motor suporter Persebaya tanpa menggunakan helm di wilayah hukum Polsek Benowo Surabaya beserta hasil wawancara tentang penegakan hukum pada studi kasus tersebut.

3. Sumber data ada dua yaitu data bersifat primer dan sekunder :
   a. Sumber primer atau sumber pertama didapatkan pada data lapangan yaitu sumber observasi dengan mengamati langsung peristiwa di lapangan dan sumber wawancara dengan pihak Satlantas Polrestabes Surabaya dan Polsek Benowo.
   b. Sumber sekunder diperoleh dari sumber kedua yaitu buku, skripsi dan jurnal yang memiliki ketertarikan :
      1) Buku tentang penegakan hukum
      2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penegakkan hukum
4. Teknik pengumpulan data

   Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut digunakan teknik seperti berikut :

   a. Obsevarsi

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian yang diteliti.[14] Dalam penulisan data penulis melakukan pengamatan di lapangan mengenai penerapan Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ tentang kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kegiatan organisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.[15] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap Satlantas Polrestabes Surabaya dan Polsek Benowo untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan.

5. Teknik pengelolaan data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, adalah memeriksa kembali data dengan cermat tentang kelengkapan secara relevansi serta memeriksa data yang telah diperoleh berdasarkan observasi dan penelitian lapangan sehingga pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab.

[14] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 217.
[15] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* adalah menyusun data secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskritif.

c. *Conclusing,* adalah melakukan analisa atau tindak lanjut perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

6. Teknik analisa data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris.

a. Deskriptif kualitatif

Deskriptif adalah metode penelitian dengan menggambarkan sebuah objek atau subjek penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Sedangkan kualitatif merupakan cara penyajian secara sitematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan dan disajikan dalam bentuk tertulis bukan dalam bentuk angka.[16]

b. Empiris

Empiris merupakan kegiatan untuk mengkaji suatu hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

[16] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafik, 2001), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Sistematika Pembahasan

Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang mudah dipahami pembaca, maka sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teori tentang pengertian penegakan hukum, dasar hukum penegakan hukum, pelanggaran dan hukuman menurut Hukum Pidana Islam.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian lapangan yang didapat dari wawancara bersama narasumber tentang penegakan hukum terhadap Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di Polsek Benowo.

Bab empat berisi tentang analisis terhadap hasil penelitian penegakan hukum terhadap Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dalam studi kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo yang meliputi analisis hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab lima, penutup berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan memberikan jawaban dari pokok permasalahan dan solusi penyelesaiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM, PELANGGARAN DAN HUKUMAN

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahassa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan bersifat mikro mencakup pengertian terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[17]

Penegakan hukum secara etimologi penegakan hukum terdiri dari dua kata yang berbeda yang masing-masing kata bisa diuraikan satu persatu, penegakan memiliki arti sebagai proses, perbuatan, cara menegakkan sedangkan hukum memiliki beberapa macam definisi diantaranya kaidah atau peraturan-peraturan tingkah laku.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

[17] Chaerudin dan Syaiful Ahmad, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penegakan hukum adalah suatu kewajiban yang mutlak harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan kepada petugas resmi yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, akan tetapi juga merupakan kewajiban dari pada seluruh warga masyarakat.[18]

Dalam Penegakan hukum memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi dalam prakteknya, di antara faktor-faktor itu yang cukup dominan adalah faktor perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum dan dinamika lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perangkat hukum

   Perangkat hukum yang dimaksudkan mencakup hukum materiil dan hukum acara. Hukum materiil pidana adalah sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

   Dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin majunya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin dinamisnya tata lingkungan, maka banyak materi yang belum dapat diatur ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Demikian pula banyak materi yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang yang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.

[18] Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia,* (Bandung: Alumni, 1980), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal hukum acara pidana, kita telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang lebih menjamin perlindungan dan penghargaan terhadap harkat martabat manusia, serta proses peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Penegak hukum

Faktor penegak hukum ini meliputi sistem kerja dan kualitas penegak hukum itu sendiri. Adapun mengenai kualitas penegak hukum yang dimaksudkan meliputi kecakapan profesional dan integritas kepribadian.

Dalam berkembangnya kemajuan masyarakat jenis dan kualitas kejahatan pun juga tumbuh. Dan perkembangan kecakapan profesional para penegak hukum tidak selalu dapat mengimbangi perkembangan jenis dan kualitas kejahatan tersebut.

Dalam prakteknya, terdapat berbagai dorongan mencari jalan pintas dengan menggunakan cara-cara tidak terpuji, serta berbagai godaan materialistik dan semacamnya, maka masih banyak ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparatur penegak hukum. Dengan kata lain, integritas kepribadian di kalangan aparatur penegak hukum masih memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh.

Pelaksanaan hukum di masyarakat selain tergantung pada aparat penegak hukum juga ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu tidak jarang terjadi beberapa peraturan hukum tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terlaksana dengan baik karena ada oknum penegak hukum yang melaksanakan dan kesadaran hukum masyarakatnya yang minim atau kurang.

3. Kesadaran hukum

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain mengamanatkan bahwa semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Dalam penegakan hukum agar supaya warga negara menjunjung tinggi hukum, diperlukan kesadaran hukum yang tinggi pula.

Kesadaran hukum mencakup dua hal yang penting yakni, kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran hukum untuk turut memikul tanggungjawab bersama dalam menegakkan hukum.[19]

Asas kesadaran hukum ialah bahwa tiap warga negara Indonesia harus sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesadaran hukum dapat dilihat dari kedudukannya memiliki dua variabel, yaitu variabel yang bersifat *independent* dalam artian *determinant* materiil dari pada timbulnya dan berprosesnya hukum di dalam masyarakat oleh karena hukum yang berlaku dalam masyarakat harus sesuai dan didasarkan pada kesadaran hukum masyarakatnya.

[19] Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan baru akan terlaksana secara efektif bilamana benar-benar sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan sebaliknya peraturan-peraturan dimaksud hanya akan merupakan huruf mati yang tertulis di atas kertas karena tidak bisa terlaksana bilamana peraturan tidak sesuai apalagi bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.[20]

Kesadaran hukum dalam kedudukan sebagai *dependent* maka kesadaran hukum masyarakat ini bukanlah merupakan suatu "barang yang sudah jadi" dan siap untuk dipergunakan oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat tidak bersifat umum dan konstan dimana pada masa sekarang belum bisa untuk menentukan dengan pasti apa sebenarnya yang merupakan kesadaran hukum masyarakat, bagaimana tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat dan adanya perbedaan yang cukup berarti antara kesadaran hukum masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan antara masyarakat tradisionil dan yang telah menerima proses modernisasi. Kesadaran hukum masyarakat senantiasa berkembang seirama dengan berkembangnya manusia itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pembinaan yang mantap dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Peranan para penegak hukum dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat sangat besar artinya penegak hukum bertugas bukan saja agar setiap peraturan hukum yang dikeluarkan dapat terlaksana secara

[20] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektif akan tetapi juga mengusahakan agar warga negara menjadi sadar untuk selalu taat dan melaksanakan peraturan-peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Penegak hukum dalam kesadaran hukum ini juga perlu diberikan kesadaran hukum pada diri sendiri agar penegak hukum tidak memaksakan pelaksanaan hukum kepada orang lain saja sedangkan penegak hukum tidak atau kurang mentaati ketentuan hukum yang sebenarnya juga berlaku untuk dirinya sendiri. Untuk itu diperlukan adanya usaha-usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat secara efektif dan terarah disamping perlunya pembinaan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.

Untuk itu kesadaran hukum secara sistematik perlu dibina dan dikembangkan secara terus menerus, antara lain :

1. Melalui pengenalan terhadap pengertian hukum serta konsekuensi-konsekuensinya;
2. Membangun kepercayaan bahwa hukum memang berguna bagi perlindungan dan jaminan atas hak-hak dan masyarakat secara adil;
3. Membuat hukum sebagai kebutuhan yang tidak terlepaskan dari sistem kehidupan bersama;
4. Membangun sikap dan perilaku disiplin dan taat pada hukum karena hukum memang berwibawa dan disegani dan bukan semata-mata karena takut mendapatkan sanksi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menanamkan keyakinan bahwa melalui hukum, keadilan dan kebenaran yang sesuai hati nurani dapat diwujudkan.

Dengan tingkat kesadaran hukum seperti itu, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat yang semata-mata bersifat imperatif dari negara terhadap rakyatnya, tetapi seperti tercermin dalam filosofi hukum yaitu merupakan sarana dan wahana bagi terwujudnya tatanan yang tertib dan teratur serta untuk mendorong dan mengarahkan proses transformasi di segala bidang sebagai pengamalan Pancasila.

4. Dinamika lingkungan

Dalam penegakan hukum dinamika lingkungan turut pula mempengaruhinya, antara lain :[21]

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada satu sisi membawa kemajuan besar, sedangkan pada sisi lain mempunyai dampak negatif yang berupa penyalahgunaan seperti terlihat pada meningkatnya kualitas kejahatan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi lebih berat dan rumit.
b. Pergeseran nilai yang terjadi dalam masyarakat yakni, nilai materialisme dan indivisualisme yang tidak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.
c. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera serta dengan politik pintu terbuka dan

[21] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan internasional yang luas dan mendalam, ternyata mempunyai pengaruh pula terhadap penegakan hukum.

Salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum adalah sistem sanksi yang diberlakukan. Sanksi yang terdapat pada hukum pidana materiil masih mengandung berbagai kelemahan.

Ada tiga sanksi yang perlu dioptimalkan dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual. Sanksi yuridis adalah sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materiil. Sanksi sosial adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela, berupa pengucilan dan semacamnya. Dan sanksi spritual adalah rasa bersalah kepada diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, bilamana melakukan perbuatan tercela.

Dalam penegakan hukum, maka hukum benar-benar harus mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, tenteram dan adil, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, membangun stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Penegakan hukum harus memperhatikan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan cita-cita hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Di samping itu untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, maka penegakan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui proses peradilan harus sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penegakan hukum harus dilandasi dengan nilai etik, moral dan spiritual yang memberikan keteguhan komitmen terhadap kedalaman tugas hukum. Penegakan hukum, dengan demikian lebih dari sekedar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki.

Penegakan hukum ditujukan kepada peningkatan harkat martabat manusia. Memperlakukan manusia secara utuh dalam kodratnya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan secara adil dan beradab. Sekaligus ditujukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dan ditujukan untuk mewujudkan nilai-nilai kedaulatan rakyat melalui mekanisme kehidupan demokrasi serta mewujudkan keadilan hukum yang selaras, serasi dan seimbang.

Dari berbagai pengertian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam hal pelanggaran lalu lintas adalah upaya dari pihak Kepolisian sebagai aparatur penegak hukum pertama untuk memastikan tegak dan fungsinya norma-norma hukum khususnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ sebagai pedoman ketertiban berlalu lintas.

Konsep Penegakan Hukum dalam Islam

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum Islam. Yang dimana proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjatuhan hukuman atau pemidanaan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw[22]

Di dalam Alquran penegakan hukum sudah tertera sangat jelas dalam Surah *an-Nisa'* ayat 135[23] :

يـــاَ يُهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّا مِيْنَ بِا لْقِسْطِ شُهَدَآ ءَلِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَا
لْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّـكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْ ۗ بِـهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْـهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ
تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِـمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.(QS. *an-Nisa'* : 135)

Dari ayat di atas menunjukan bahwa manusia harus beriman dan menegakkan keadilan. Apabila terdapat hukum yang tidak sesuai maka sebagai manusia yang beriman wajib untuk meluruskannya.

B. Pengertian Pelanggaran

Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai dalam kejahatan diatur pada

[22] Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syari'ah Aceh dalam Politik Hukum National,* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), 149.
[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Kudus: Menara Kudus, 2010), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran.

Pelanggaran dalam istilah hukum pidana menunjukan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik.

Pelanggaran adalah (*politis-on recht*) dan kejahatan adalah *(crimeneel-on recht*). Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.[24]

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.[25]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan unsur-unsur dalam pelanggaran, antara lain :

a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
b. Menimbulkan akibat hukum.

Seperti yang sudah diketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu apabila seseorang telah melanggar suatu

[24] Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I,* (Bandung: Bina Cipta, 1987), 2-3.
[25] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, misalnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepada orang yang melanggar diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut sebagai *human error*. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.[26]

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaanya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.[27]

Pelanggaran lalu lintas juga dapat didefinisikan merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka sudah disebut sebagai pelanggaran.

Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi dua bagian :

---

[26] Prasasti Artika Puri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten", *Jurnal Skripsi*, (2013), 3.
[27] Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: Kompetensi Utama, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda larangan parkir.
b. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi batas kapasitas muatan dan sebagainya.

Jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua bagian :

a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya kelebihan muatan orang atau barang, melebihi kecepatan.
b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya tidak membawa surat kelengkapan berkendara, pelanggaran rambu-rambu larang parkir dan lain-lain.

Dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada beberapa jenis pelanggaran yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi pelanggaran ringan
2. Klasifikasi pelanggaran sedang
3. Klasifikasi pelanggaran berat

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, dapat diketahui dengan jelas pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *'Uqūbah*

'*Uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqaba* (عقب) persamaan lainnya adalah سواء بما فعل جزاه (membalasnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan). Secara etimologis hukuman dalam istilah Arab juga disebut '*uqūbah* (عقوبة), yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia. Hukuman juga berarti siksa, yaitu *'adhāb* (عذاب).[28] Allah berfiman dalam Alquran surah albaqarah*:* 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendak (yang diberi maaf) membayar (*diyah*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. albaqarah*: 178)*

'*Uqūbah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran jarimah atau jinayah. '*Uqūbah* juga merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (jarimah).

[28] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqaha mendefinisikan '*uqūbah* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atasn dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.[29]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulakan bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *shara'* sebagai pembalasan dari pelanggaran yang telah diperbuat yang melanggar aturan atau syarak. Dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu atau masyarakat.

Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada pelaku yang melanggar ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini semua orang sama di hadapan hukum. Diskriminasi dalam penjatuhan hukum tidak diperkenankan.

Menurut A. Djazuli dalam buku Fiqh Jinayah, hukuman harus bersifat pribadi yang hanya dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan. Selain itu, hukuman juga bersifat umum yang berlaku bagi semua orang.[30]

Dasar hukum yang digunakan dalam hal hukuman adalah Alquran, hadis, dan berbagai keputusan pemerintah yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman.

Dasar hukum tersebut diantaranya adalah firman Allah di dalam Alquran :

---

[29] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.
[30] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِاالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berikanlah keputusan (hukuman) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. *Sad: 26*)[31]

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُـــؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. *an-Nisa': 58)*[32]

Tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam ada dua, antara lain :[33]

1. Pencegahan merupakan menahan orang yang berbuat tindak pidana atau jarimah agar ia tidak mengulangi dan juga tidak terus menerus melakukan jarimah. Selain mencegah tujuan pencegahan ini juga diarahkan kepada orang lain agar tidak meniru melakukan jarimah. Fungsi pencegahan ini adalah menahan orang tidak mengulangi dan

[31] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan..,* 455.
[32] Ibid., 88.
[33] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam..,* 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menahan orang lain tidak berbuat serta menjauhkan dari lingkungan kejahatan.

2. Perbaikan dan pendidikaan. Tujuan untuk memperbaiki dan mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan benar serta dapat menyadari kesalahannya. Diharapkan dengan perbaikan dan pendidikan dapat menciptakan kesadaran pelaku bahwa untuk mendapatkan ridho Allah untuk tidak mendekati perbuatan jarimah.

Selain tujuan hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai balasan atas perbuatannya dan sebagai sarana menyucikan diri. Hukuman bertujuan membentuk masyarakat yang baik serta saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia.

Hukuman pada setiap kejahatan harus memenuhi beberapa persyaratan, syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut :[34]

1. Hukuman harus mempunyai dasar hukum, jika hukuman didasarkan berdasarkan sumber-sumber syarak misalkan Alquran, hadis, ijmak atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwewenang atau pemerintah. Dalam hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarak jika bertentangan ketentuan hukum tersebut menjadi batal.

[34] Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman harus bersifat pribadi. Hukuman hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana atau jarimah. Mengandung makna hukuman dijatuhkan kepada pelaku perbuatan dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.
3. Hukuman harus berlaku umum atau menyeluruh. Hukuman harus berlaku untuk semua orang tidak ada status atau kedudukan, hukum menjadi sama atau netral bagi semua orang.

Menurut Dr. H. Sahid HM, M.Ag hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi beberapa bagian, dengan ditinjau dari beberapa segi terdapat lima golongan antara lain sebagai berikut :[35]

1. Ditinjau dari segi hubungan hukuman antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :
   a. Hukuman pokok (‘*uqubah aṣlīyah*), merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman kisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera atau jilid seratus kali untuk jarimah zina dan hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
   b. Hukuman pengganti (‘*uqubah badalīyah*), merupakan hukuman yang menggantikan hukuman pokok, jika hukuman pokok tidak dapat dilakukan. Misalkan, hukuman diat (denda) sebagai

[35] Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengganti hukuman kisas atau hukuman takzir sebagai pengganti hukuman had atau kisas yang tidak bisa dilaksanakan.

c. Hukuman tambahan (‘*uqūbah taba‘īyah*), merupakan hukuman yang mengikuti atau menyertai hukuman pokok dan memerlukan keputusan secara tersendiri. Misalkan, adanya larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang mempunyai warisan, sebagai tambahan hukuman untuk hukuman kisas atau diat di samping hukuman pokoknya.

d. Hukuman pelengkap (‘*uqūbah takmīlīyah*), merupakan hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan dari hakim dan syarat ini membedakan dengan hukuman tambahan. Misalkan, mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong pada lehernya.

2. Ditinjau dari kekuasaan kehakiman, dibagi menjadi dua macam :

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, maksudnya adalah tidak ada batas tertinggi atau terendah dalam penjatuhan hukuman, seperti hukuman dera atau jilid sebanyak delapan puluh kali atau seratus kali. Dalam hukuman ini jelas hakim tidak mempunyai kekuasaan dalam menentukan menambah atau mengurangi hukuman, karena hukuman tersebut hanya satu macam.

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, maksudnya adalah hukuman yang mempunyai batas terendah dan tertinggi. Dalam hal ini hakim diberikan kekuasaan dalam menentukan hukuman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau takzir.

3. Ditinjau dari segi keharusan dalam menentukan sebuah hukuman, dapat dibagi menjadi dua yaitu :
   a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqūbah maqaddarah*) merupakan hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh syarak dan hakim wajib memutuskan tanpa mengurangi dan menambah atau mengganti dengan hukuman yang lain. Hukuman ini juga disebut sebagai hukuman keharusan (*'uqūbah lāzimah*), karena pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk memaafkan atau menggugurkan.
   b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqūbah gayr muqaddarah*) merupakan hukuman yang diberikan kekuasaan adalah hakim untuk menentukan jenis dari sekumpulan hukuman yang diterapkan oleh syarak kemudian juga menentukan jumlah hukuman. Hukuman ini juga disebut sebagai hukuman pilihan (*'uqūbah mukhayyarah*) karena hakim diperbolehkan menentukan hukuman di antara hukuman yang sudah ada.
4. Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, hukuman dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
   a. Hukuman badan (*'uqūbah badanīyah*), merupakan hukuman yang dikenakan pada badan manusia seperti hukuman dera atau jilid, mati dan hukuman penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukuman jiwa (‘*uqūbah nafsīyah*), merupakan hukuman yang mengenai jiwa manusia. Seperti, ancaman, peringatan atau teguran.

c. Hukuman harta (‘*uqūbah mālīyah*), merupakan hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diat (denda) dan perampasan harta.

5. Ditinjau dari segi jarimah yang diancam hukuman, hukuman terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

a. Hukuman hudud, merupakan hukuman yang sudah ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.

b. Hukuman kisas dan diat, merupakan hukuman yang ditetapkan atas ajarimah-jarimah kisas dan diat.

c. Hukuman kafarat, merupakan hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah kisas dan diat dan beberapa jarimah takzir.

d. Hukuman takzir, merupakan hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah takzir.

Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.[36]

[36] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*.., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis hukuman yang termasuk dalam jarimah takzir adalah hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan dalam hukum Islam jenis hukuman berkaitan dengan hukuman takzir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

Macam-macam sanksi dalam jarimah takzir :

1) Sanksi takzir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
2) Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macam pengasingan.
3) Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan atau perampasan dan penghacuran barang.
4) Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

Sanksi-sanksi di atas selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

a) Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan.

Hukuman mati merupakan hukuman yang mempunyai beberapa perbedaan pendapat. Madzhab Hanafi membolehkan sanksi hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madzhab Malik, Syafi'i dan ulama Hanabilah membolehkan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi. Jadi, ringkasnya hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.

Hukuman jilid dalam jarimah hudud, baik perzinaan maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh ulama. Menurut para ulama maksiat yang dikenai sanksi takzir, antara lain :

(1) Percobaan perzinaan

(2) Orang yang membantu perampokan

(3) Jarimah-jarimah yang diancam dengan jilid sebagai had, tetapi padanya terdapat keraguan.

b) Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Hukuman penjara, pengertian penjara menurut bahasa *al-habsu* itu menahan. Maksudnya merupakan menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik tahanan di rumah, di masjid, maupun di tempat lain.[37]

Hukuman buang atau pengasingan mempunyai dasar hukuman buang adalah firman Allah :

اَوْيُنْفَوْامِنَ اْلاَرْضِ

[37] Ibid., 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

....atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). (QS. AL-Maidah : 33)[38]

Meskipun ketentuan hukuman ini dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman ini dalam jarimah takzir juga.

Hukuman buang atau pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

c) Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta.

Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta ini bukan berarti mengambil harta pelaku untuk pribadi hakim ataupun negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Diharapkan pelaku dapat bertaubat maka hakim menyerahkan kembali harta tersebut demi kemaslahatan.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takziryang berkaitan dengan harta menjadi tiga macam, antara lain :[39]

(1) Menghancurkannya, ini terjadi apabila harta pelaku mengandung kemungkaran.

[38] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.., 114.
[39] A. Djazuli. *Fiqh Jinayah..,* 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Mengubahnya (*al-Ghaiyr*), yang dimaksud mengubah disini adalah mengubah fungsi dari harta pelaku agar tidak lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana.

(3) Memilikinya (*al-Tamlik*), sanksi ini berkaitan dengan kepemilikan harta pelaku, dimana hukumannya akan ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh hakim.

d) Sanksi-sanksi takzir yang lainnya.

Diantara sanksi takzir yang tidak termassuk ke dalam ketiga kelompok yang telah dikemukakan di atas adalah :

(1) Peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang

(2) Dicela

(3) Dikucilkan

(4) Dinasihati

(5) Dipecat dari jabatannya

(6) Diumumkan kesalahannya.

Adapun kepentingan adanya sanksi yang diterapkan oleh Alquran dan Hadis dan hukuman yang ditetapkan oleh keduanya dan diterangkan kepada pemerintah adalah dalam sanksi yang pertama dimaksudkan agar masyarakat merasakan keamanan dan ketentraman bila tidak ada suatu atau sangat sedikit kejahatan yang terjadi.

Disamping itu dengan berkurangnya kejahatan sudah tentu membawa kemaslahatan bagi manusia, karena merupakan kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok yang harus dipelihara kelestariannya demi kelangsungan hidup sehat dan wajar bagi manusia.

Adapun dengan diserahkannya takzir kepada pemerintah dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang kemungkinan berbedanya hukuman dalam menanggapi kemajuan dan perubahan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat menerima terhadap setiap perubahan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN KASUS TIDAK MENGGUNAKAN HELM OLEH PENGENDARA MOTOR PADA KONVOI SUPORTER PERSEBAYA DI WILAYAH HUKUM POLSEK BENOWO

A. Gambaran Umum

1. Deskripsi fisik lokasi penelitian

Kota Surabaya adalah kota yang secara atronomis terletak antara 07°21° Lintang Selatan dan 112°36° sampai dengan 112°54° Bujur Timur. Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan air laut, kecuali di sebelah selatan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut.

Dengan batas wilayah sebelah Utara dan sebelah Timur adalah Selat Madura, sebelah Selatan adalah Kabupaten Sidoarjo, dan sebelah Barat adalah Kabupaten Gresik.

Luas wilayah seluruhnya kurang lebih 326,81 km2 yang terbagi dalam 5 wilayah Pembantu Walikota, 31 wilayah Kecamatan, dan 154 Desa/Kelurahan.[40]

2. Sejarah singkat dan pemerintahan

Kata Surabaya sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Selain dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan *sura/suro* (ikan hiu) dan

[40] Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. *Surabaya Dalam Angka 2019,* (Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2019), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baya/boyo (buaya), yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama "Surabaya" muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut.

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu.[41]

Surabaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai sistem pemerintahan sama dengan kota/kabupaten lainnya. Unit pemerintahan yang dikoordinir oleh kota secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan suatu kecamatan terbagi dalam beberapa desa/kelurahan.

Dasar hukum bagi kota Surabaya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Surabaya berstatus sebagai kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Dengan hari jadi jatuh pada tanggal 31 Mei 1293; 726 tahun lalu. Wilayah kota Surabaya kemudian dibagi menjadi 31 kecamatan dan 163 kelurahan.

Tabel 1.1 Daftar Wali Kota Surabaya

NO	WALI KOTA	MULAI	AKHIR	WAKIL WALI KOTA
1.	Mr. A. Meijroos	1916	1920	
2.	Ir. G.J. Dijkerman	1920	1926	
3.	Mr. H.I. Bussemaker	1926	1932	

[41] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Mr. G.J. ter Poorten	1932	1936	
5.	Mr. W.H. van Helsdingen	1936	1942	
6.	Mr. W.A.H. Fuchter	1942	1942	
7.	Takashi Ichiro	1942	1945	
8.	Radjamin Nasution	1945	1945	
9.	Indra Koesoema	1945	1945	
10.	Soerjadi	1946	1950	
11.	Doel Arnowo	1950	1952	
12.	Moestadjab Soemowidagdo	1952	1956	
13.	Istadjab Tjokrokoesomo	1956	1958	
14.	Raden Satrio Sastrodiredjo	1958	1963	
15.	Moerachman	1963	1965	
16.	Raden Soekotjo	1965	1974	
17.	Raden Soeparno	1974	1979	
18.	Mochadji Widjaja	1979	1984	
19.	Poernomo Kasidi	1984	1994	Istijono Soenarto
20.	Soenarto Soemoprawiro	1994	2002	Bambang Dwi Hartono
21.	Bambang Dwi Hartono	2002	2005	
22.	Bambang Dwi Hartono	2005	2010	Arif Afandi
23.	Tri Rismaharini	2010	2015	Bambang Dwi Hartono
24.	Tri Rismaharini	2016	Sekarang	Whisnu Sakti Buana

B. Sejarah Singkat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam hal mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara atau pemerintah merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan jaman, agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan kegiatan masyarakat. Setiap waktu masyarakat selalu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.

Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan Belanda hingga era reformasi pada saat ini. Lalu lintas dan angkutan jalan pada masa pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam Werverkeersordonnantie (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No 72. Kemudian dirubah kembali setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1951 dengan UU No. 3 Tahun 1951 perubahan dan tambahan UU LLAJ.

Kemudian selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya UU No. 15 Tahun 1951 pemerintahan Indonesia mengatur lagi lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam Undang-undang yang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka lahirnya UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Undang-undang No. 3 Tahun 1965 ini adalah Undang-undang pertama yang mengatur huruf besar LLAJ di Indonesia setelah Indonesia merdeka.

Pada 27 Tahun kemudian diatur kembali UU LLAJ di Indonesia dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1992. Undang-undang ini sempat ditangguhkan selama setahun melalui PERPU No. 1 Tahun1992 yang disahkan menjadi Undang-Undang No 22 Tahun 1992.

Dengan lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1992 maka Undang-Undang No 14 Tahun 1992 ditangguhkan pelaksanaanya yang direncanakan pada tanggal 17 September 1992 menjadi 17 September 1993 karena berbagai pertimbangan dari pemerintah.

Selanjutnya Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terakhir kali diatur di Indonesia dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Tujuan dibuat Undang-undang ini untuk menjamin dan melindungi hak warga negara selama berada di jalan.

C. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Suporter Persebaya

Melakukan penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait diantaranya para aparat penegak hukum khususnya Satuan Lalu Lintas Polres dan Polsek Benowo Surabaya dan beberapa suporter bola Persebaya dengan masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor suporter Persebaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian melakukan wawancara kepada Brigadir Dhimas selaku anggota bagian Satlantas Polrestabes Surabaya. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola Persebaya tentang tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan.

Menurut beliau, faktor yang mempengaruhi dalam pelanggaran lalu lintas tersebut adalah faktor pergaulan atau lingkungan. Faktor pergaulan atau lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap berkembangnya komunitas pecinta sepak bola di Surabaya tersebut. Pengaruh tersebut menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai akibatnya menjadikan perilaku yang suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum normal.[42]

Sedangkan hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Benowo, Bapak AKP Heri Iswanto. Yang merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pelanggaran tersebut adalah faktor pendidikan dan kesadaran hukum pada pelaku pelanggaran lalu lintas. Faktor pendidikan merupakan hal yang dianggap penting bagi narasumber karena dengan pendidikan merupakan perantara pembinaan pendidikan keilmuwan dan tingkah laku. Banyaknya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku merupakan kurangnya pemahaman pada pendidikan dan kesadaran hukum.[43]

---

[42] Brigadir Dhimas Afrianjana, *Wawancara,* SAT Lantas Surabaya, 30 Oktober 2019.
[43] AKP Heri Iswanto, *Wawancara*, Polsek Benowo Surabaya, 18 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.2 Data Banyaknya Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pendidikan

Profesi/*Proffesions*	Pelaku/*Personer*	Korban/*Addict*
	2017	2017
Universitas/Akademi	116	139
SLTA/SMA/SMK	1103	1415
SLTP/SMP	88	130
Sekolah Dasar	4	46
Total	**1311**	**1730**

Sumber : Polantas Kota Besar Surabaya
Source : Surabaya Traffict Police
*) Data diperbaiki
*) Data 2018 belum tersedia

Tabel 1.3 Data Banyaknya Pelaku dan Korban Kecelakaan menurut Profesi

Profesi/*Proffesions*	Pelaku/*Personer*	Korban/*Addict*
	2017	2017
Pegawai Negeri	41	51
Karyawan Swasta	1027	1339
ABRI	1	10
Pelajar	125	195
Mahasiswa	105	120
Pedagang	0	0
Pengemudi	0	0
Buruh	0	0
Tani	0	0
Tabrak Lari	38	0
Total	**1337**	**1715**

Sumber : Polantas Kota Besar Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Source: Surabaya Traffict Police

Menurut hasil wawancara dengan salah satu suporter Persebaya, alasan tidak menggunakan atribut keselamatan lebih tepatnya penggunaan helm di jalan, karena sudah merupakan ciri khas suporter sepak bola Surabaya yang mempunyai jargon "WANI!" dan BONEK merupakan kepanjangan dari Bondo Nekat.[44]

Beberapa suporter yang lain yang ikut serta dalam kegiatan wawancara ini mempunyai beberapa alasan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan yaitu karena lebih takut helm hilang di tempat parkir dari pada harus takut dengan keselamatan di jalan.

Dari hasil wawancara kepada beberapa suporter Persebaya dapat disimpulkan adanya pelanggaran lalu lintas karena faktor pemahaman dalam kesadaran hukum yang minim dan perilaku anarkis yang sudah menjadi tradisi suporter sepak bola Surabaya tersebut.

Maka faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola Persebaya di Surabaya dari kesimpulan di atas yaitu :

a. Faktor Pergaulan dan Lingkungan
b. Faktor Pendidikan
c. Faktor Kesadaran Hukum

[44] Bagas, *Wawancara*, Jalan raya Sememi Benowo, 11 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Suporter Persebaya

Berdasarkan data observasi yang sudah didapatkan, penulis melakukan observasi langsung di lapangan denagn jumlah dua kali. Dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.4 Data Jumlah Aparat dan Pelanggar

No.	Hari/Tanggal	Jumlah Aparat	Jumlah Pelanggar	Lokasi
1.	Sabtu,11-01-2020	2	>15	Jl. Benowo
2.	Sabtu,08-02-2020	2	>10	Jl. Benowo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Bapak Dhimas Afrianjana yang berpangkat Brigadir sebagai anggota Satlantas Polres Surabaya, menurut beliau penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor suporter Persebaya yaitu pembiaran terhadap pelanggaran.

Pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan hal yang lumrah menjadi pemandangan yang biasa pada kasus konvoi suporter Persebaya bahwa jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak bisa terhitung lagi. Para pelanggar tersebut tidak ditindak oleh Polisi karena beberapa alasan yaitu jumlah pelanggar lebih banyak dari pada jumlah petugas yang ada di lapangan.

Bapak Heri Iswanto selaku Kanit Lantas Polsek Benowo Surabaya, juga menegaskan alasan mengapa para petugas melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut karena adanya diskresi kepolisian yang menjelaskan lebih mengutamakan keamanan, kelancaran dan ketertiban pengguna jalan yang lain dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor suporter Persebaya.

Menurut mereka selagi lalu lintas berjalan dengan lancar, tidak menimbulkan keributan dan kericuhan maka penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas kepada pengendara motor suporter Persebaya tidak dilakukan. Karena menjamin keselamatan masyarakat umum yang lain.

E. Sikap dan Upaya Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Suporter Persebaya

Suatu sikap penegak hukum merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak berbuat. Dalam melakukan tugas-tugasnya, tidak jarang penegak hukum melaksanakan diskresi.

Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum ada peraturannya.[45]

Latar belakang penerapan diskresi, dalam hal tersebut mempertimbangkan beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut menyangkut masalah-masalah sebagi berikut :

[45] Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lali Lintas*, (Jakarta: Mandar Maju, 1990), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak yang mengalami gangguan.
b. Memperhitungkan adanya kerugian.
c. Apabila dilakukan penindakan tertentu, mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Dengan demikian, maka dalam situasi ada kemungkinan bahwa inisiatif ada pada penegak hukum. Penegak hukum mengambil prakarsa untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang secara potensial mengakibatakan terjadinya gangguan terhadap kedamaian.

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Pasal 1 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pelanggaran lalu lintas di kota Surabaya masih kerap terjadi, pelanggaran lalu lintas tepatnya pada konvoi penegndara motor suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo karena minimnya kesadaran hukum tentang peraturan lalu lintas yang membuat pengendara motor suporter Persebaya melakukan pelanggaran.

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku yang tidak taat dalam melakukan pelanggaran lalu lintas. Maka aparat kepolisisan khususnya bagian Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan, antara lain :[46]

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Dhimas dan Bapak Heri, menurut mereka upaya yang sudah dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor suporter Persebaya tidak menggunakan helm di wilayah hukum Polsek Benowo yaitu sebagi berikut :

1) Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas kepada beberapa Koordinator Lapangan (Korlap) Suporter Persebaya.
2) Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas pada masyarakat khususnya pengendara motor suporter Persebaya.

Upaya yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk upaya preventif karena sifatnya preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan.

[46] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1995), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejadian. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan dan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya untuk pelanggaran lalu lintas yang akan dilakukan oleh pengendara motor suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo Surabaya dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindak pelanggaran tersebut agar ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor suporter Persebaya yaitu :

a. Melaksanakan kegiatan penertiban.
b. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas.
c. Menyebarkan brosur-brosur dan poster tentang lalu lintas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mengamankan jalan agar tidak ada timbulnya kerusuhan dan kericuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM STUDI KASUS TIDAK MENGGUNAKAN HELM OLEH PENGENDARA MOTOR PADA KONVOI SUPORTER PERSEBAYA DI WILAYAH HUKUM POLSEK BENOWO

A. Penegakan Hukum pada Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemerintah membuat suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ guna untuk menciptakan hukum atau peraturan di jalan raya agar aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas. Dalam Undang-undang tersebut sudah cukup jelas peraturan yang harus ditaati saat berkendara di jalan raya, salah satu diantaranya terdapat pada Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yaitu :[47]

> "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia."

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor dan penumpang diwajibkan menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)[48] :

1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

[47] Pasal 106 ayat 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tantang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[48] Pasal 291 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menurut uraian UU LLAJ pada Pasal 291 dapat disimpulkan bahwa apabila pengemudi tidak menggunakan kelengkapan berkendara dan setiap pengemudi yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan kelengkapan berkendara helm ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut di atas. Meski UU LLAJ telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pelanggaran masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya setidaknya hal itu menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara motor, karena masih banyak orang-orang yang mengemudi tidak tertib dan tidak taat pada peraturan yang sudah ada.

Dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya. Khususnya kepada para suporter bola tanah air seperti suporter Persebaya yang dimana terdapat pelanggaran lalu lintas ketika mengemudikan sepeda motor di jalan raya pada saat konvoi untuk melihat pertandingan secara langsung, disini perundang-undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harusnya juga berlaku bagi pelanggar yang tidak mentaati peraturan sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Penerapan UU LLAJ pada Pasal 291 pada kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo Surabaya, sudah sangat jelas sebagai pelanggaran lalu lintas. Namun dalam pelanggaran lalu lintas ini tidak adanya penegakan hukum terhadap para pelanggar khususnya suporter Persebaya.

Dalam hasil observasi penelitian menggunakan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait diantaranya para penegak hukum dan pelaku pelanggaran lalu lintas. Memaparkan tentang faktor yang mempengaruhi pelanggaran dan alasan pelanggaran tidak menggunakan helm pada konvoi suporter Persebaya.

Dalam pelanggaran lalu lintas tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi menurut beberapa narasumber selaku penegak hukum di wilayah Polsek Benowo dan Polres Surabaya, antara lain :

1. Faktor Pergaulan dan lingkungan, menurut Brigadir Dhimas faktor pergaulan atau lingkungan merupakan faktor yang sangat berkembang terhadap komunitas pecinta sepak bola di Surabaya. Pengaruh tersebut menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai akibatnya menjadikan perilaku yang suka melanggar peraturan, norma sosial dan norma hukum.[49]

[49] Brigadir Dhimas Afrianjana, *Wawancara*, Satlantas Surabaya, 30 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor Pendidikan, merupakan hal yang dianggap penting karena merupakan perantara pembinaan pendidikan keilmuwan dan tingkah laku. Menurut AKP Heri Iswanto selaku Kanit Lantas Polsek Benowo, karena berkembangnya tingkah laku didasarkan pada pendidikan bukan hanya pendidikan dalam keluarga namun juga pendidikan pada sekolah.[50]
3. Kesadaran hukum, merupakan faktor yang paling utama karena kesadaran hukum terlalu minim dimiliki oleh pelanggar. Tidak adanya tanggungjawab bersama dalam menegakkan hukum.

Dalam pelanggaran lalu lintas ini selain terdapat faktor yang mempengaruhi juga terdapat alasan tidak adanya penegakan hukum dalam kasus tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap narasumber, penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kepada pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh suporter Persebaya pada konvoi yaitu pembiaran terhadap pelanggaran.

Para pelanggar tidak mendapat tindakan dari penegak hukum karena Polisi sebagai penegak hukum memiliki beberapa alasan diantaranya jumlah pelanggar lebih banyak dari pada jumlah petugas yang ada di lapangan, dan Polisi mempunyai alasan adanya diskresi kepolisian.

Diskresi kepolisian yang menjelaskan lebih mengutamakan keamanan, kelancaran dan ketertiban pengguna jalan yang lain dalam kasus pelanggaran

[50] AKP Heri Iswanto, *Wawancara*, Polsek Benowo Surabaya, 18 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya.

Menurut penegak hukum lalu lintas berjalan dengan lancar dan aman, tidak menimbulkan keributan kericuhan maka penindakan tidak perlu dilakukan terhadap pelanggar.

Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum ada peraturannya.[51]

Dengan demikian, maka dalam situasi ada kemungkinan bahwa inisiatif ada pada penegak hukum. Penegak hukum mengambil prakarsa untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang secara potensial mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap kedamaian.

Akan tetapi dengan alasan adanya diskresi sangat bertentangan dengan Undang-undang sebagai dasar hukum negara Indonesia. Pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain mengamanatkan bahwa semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

Implementasi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan akan dirasakan oleh masyarakat pada waktu penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai cerminan dari hukum itu sendiri oleh karena itu penegakan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

---

[51] Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Jakarta: Mandar Maju, 1990), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diskriminatif hukum bisa muncul pada sisi subtansi hukum maupun penegakan hukum. Pada sisi subtansi maka pemerintah diharapkan dalam membuat peraturan hukum harus mengandung unsur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serat keadilan.

Perlakuan yang dikriminatif akan memunculkan rasa ketidak adilan, rasa ketidak adilan yang dirasakan oleh masyarakat yang berlangsung terus menerus dan meningkat maka akan bisa menjadi pemicu kehancuran suatu negeri. Kebijakan pemerintah dalam bidang hukum, ekonomi, pelayanan publik, pembangunan sebaiknya mengacu pada asas proposionalitas, pemerataan dan kesejahteraan sosial tanpa diskriminatif.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penegakan Hukum pada Pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Ankutan Jalan dalam Kasus Tidak Menggunakan Helm oleh Pengendara Motor pada Konvoi Superter Persebaya di Wilayah Hukum Polsek Benowo

Penegakan hukum merupakan penerapan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar peraturan hukum yang selanjutnya penjatuhan hukuman mengikuti pada ketentuan di dalam hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

Di dalam Alquran penegakan hukum sudah tertera sangat jelas dalam surah *an-Nisa'* ayat 135 :[52]

يـــاَيُهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّا مِيْنَ بِا لْقِسْطِ شُهَدَآءَلِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَا لِدَيْنِ وَا

[52] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّـكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاِ للّٰهُ اَوْ ۗ بِـهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْـهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ
تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِـمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin. Maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa':135)

Dari ayat di atas menunjukan bahwa manusia harus beriman dan menegakkan keadilan. Apabila terdapat hukum yang tidak sesuai maka sebagai manusia yang beriman wajib meluruskannya.

Apabila suatu hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan tercipta dalam masyarakat. Lapisan masyarakat maupun aparat penegak hukum memiliki tugas untuk senantiasa mengawal hukum agar selalu diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsep keadilan dalam hukum Islam dengan keadilan dalam hukum sipil memiliki perbedaan. Keadilan dalam hukum Islam bergantung pada keadilan yang ditentukan oleh Allah Swt., karena manusia tidak dapat mengukur keadilan dengan sempurna dan tepat. Sedangkan keadilan dalam hukum sipil, bergantung pada penalaran manusia maka dimasukkan dalam bidang pemikiran hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan kepatuhan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Alquran menjelaskan dalam QS. *an-Nisa'* ayat 59 sebagai berikut :[53]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُو الْلاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰ خِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحسَنُ تَـأْ وِيْلاً﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 291 di dalam hukum pidana Islam tidak secara langsung makna dalam Alquran maupun Hadis. Maka dari itu hukuman bagi pelanggar lalu lintas dijatuhi dengan hukuman takzir yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah.

Aturan lalu lintas, termasuk aturan yang sudah disepakati. Yang telah dibahas oleh mereka yang paham hukum, mewakili masyarakat umum. Dari sini dapat disimpulkan, perintah untuk taat kepada pemerintah berlaku dalam masalah yang tidak ada dalil dari Alquran dan Hadis.

Beberapa hukuman takzir yang dapat diterapkan adalah hukuman penjara, ganti rugi, dan teguran dengan kata-kata. dalam hukum Islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan takzir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia atau melalui pemerintah.

[53] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Kudus: Menara Kudus, 2010), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan jenis hukuman ini adalah pihak pemerintah. Pada intinya hukuman ini adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai sanksi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku.[54]

Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, hukuman dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :[55]

d. Hukuman badan (‘*uqūbah badanīyah*), merupakan hukuman yang dikenakan pada badan manusia seperti hukuman dera atau jilid, mati dan hukuman penjara.
e. Hukuman jiwa (‘*uqūbah nafsīyah*), merupakan hukuman yang mengenai jiwa manusia. Seperti, ancaman, peringatan atau teguran.
f. Hukuman harta (‘*uqūbah mālīyah*), merupakan hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diat (denda) dan perampasan harta.

Selain beberapa sanksi atau hukuman yang berkaitan dengan badan dan jiwa ada pula hukuman takzir yang berkaitan dengan harta benda. sanksi yang berkaitan dengan harta benda ini bukan berarti dirampas untuk keuntungan pribadi hakim ataupun Negara. Namun,

[54] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10-11.
[55] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk ditahan sementara waktu dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir yang berkaitan dengan harta menjadi tiga macam, antara lain :[56]

1. Menghancurkannya, ini terjadi apabila harta pelaku mengandung kemungkaran.
2. Mengubahnya (*al-Ghaiyr)*, maksud mengubah fungsi dari harta pelaku agar tidak lagi digunkan untuk melakukan tindak pidana.
3. Memilikinya (*al-Tamlik)*, sanksi ini berkaitan dengan kepemilikan harta pelaku, dimana hukumannya akan ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, sanksi pidana pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo Surabaya menurut hukum pidana Islam dijatuhi dengan hukuman takzir yang mana jenis hukumannya ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan dan menimbang dari segala aspek yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang kemudian diputuskan sesuai dengan keputusan hakim yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

[56] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam beberapa bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 291 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hukum pidana yang berlaku untuk pelanggar lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan apabila setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun pada praktiknya di lapangan, penegakan hukum pidana tersebut tidak pernah dilakukan kepada pelanggar lalu lintas khususnya pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya. Alasan aparat penegak hukum tidak adanya penegakan hukum antara lain, karena jumlah pelanggar lebih banyak dari jumlah petugas di lapangan dan adanya diskresi kepolisian.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum pada pasal 291 No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo Surabaya yang tidak secara langsung dijelaskan hukumnya pada Alquran dan Hadis, maka sanksi yang diterapkan untuk pelanggar lalu lintas adalah hukuman takzir. Takzir yang diberlakukan adalah tentang denda atau perampasan harta pelaku dengan tujuan efek jera dan demi kemaslahatan umat. Jenis hukuman dan berat ringannya hukuman ditentukan oleh pemerintah atau hakim yang memperhatikan, menimbang dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat Surabaya khususnya suporter Persebaya selaku Pengendara Motor.
   a. Sebagai pengendara motor masyarakat seharusnya taat kepada aturan hukum yang sudah ditetapkan seperti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan mematuhi peraturan lalu lintas maka akan mengurangi angka pelanggara dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
   b. Masyarakat harus berlaku disiplin, karena berlaku disiplin berdampak baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan berlaku disiplin dapat mengurangi pelanggaran di kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masyarakat khususnya suporter Persebaya selaku pengendara motor harus berhati-hati ketika berlalu lintas dan melengkapi kelengkapan saat berkendara terutama keselamatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

2. Kepada aparat penegak hukum Satlantas Polres Surabaya dan Polsek Benowo

   a. Satlantas dalam bertugas lebih profesional lagi, sehingga dapat menjadi panutan yang baik bagi masyarakat serta dapat menanggulangi terjadinya pelanggara lalu lintas.

   b. Sarana dan prasarana di lapangan hendaknya diperhatikan kembali.

   c. Satlantas harusnya bersikap tegas apabila ada pengendara yang melakukan pelanggaran dengan tidak membedakan atau berlaku diskriminatif sehingga memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lalu lintas.

   d. Menambah anggota untuk aparat penegak hukum di lapangan, karena alasan jumlah yang kurang dengan jumlah pelanggar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Aneka Masalah dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1980.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Eresco, 1995.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. *Surabaya dalam Angka 2019.* Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2019.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Chaerudin dan Syaiful Ahmad. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemah*. Kudus: Menara Kudus, 2010.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

HM, Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syari'ah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademik Kepolisian. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang: Kompetensi Utama, 2009.

Marmosudjono, Sukarton. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Mr. J. M. Van Bemmelen. *Hukum Pidana I*. Bandung: Bina Cipta, 1987.

Naning, Romdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Puri, Prasasti Artika. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten". *Jurnal Skripsi*. t.tp.: t.p., 2013.

Qodratillah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan dan Pembinaan Bahasa, 2011.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, Soerjono. *Polisi dan Lalu Lintas*. Jakarta: Mandar Maju, 1990.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Tim Penyusun Grasindo. *UUD 1945 dan Amandemennya*. Jakarta: Grasindo, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik, 2001.

Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2016.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Pasal 106 Ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 291 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ustadz Ammi Nur Baits. *Taat Lalu Lintas, Termasuk Ibadah*. https://konsultasisyariah.com/22308-taat-lalu-lintas-termasuk-ibadah.html. Diakses pada 18 Oktober 2019 pukul 20.10 WIB

AKP Heri Iswanto. *Wawancara*. Polsek Benowo Surabaya. 18 Desember 2019.

Bagas. *Wawancara*. Jalan Raya Sememi Benowo. 11 Januari 2020.

Brigadir Dhimas Afrianjana. *Wawancara*. Sat Lantas Surabaya. 30 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id